

Prinsip *Customer Due Diligence* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

*Bismillah hirohman nirohim. Alhamdulillah.....*Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah Nya penulisan buku ini dapat diselesaikan. Penyusunan buku ini didasarkan atas masih belum tersosialisasikannya dengan baik dan meluas pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Prinsip *Costumer Due Diligence*, Prinsip *Enhanced Due Diligence* dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Oleh karena itu untuk menambah wawasan masyarakat, mahasiswa, para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Profesi seperti Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan, Akuntan Publik serta Perencana Keuangan. Meningkatnya Tindak Pidana Pencucian Uang baik secara kuantitas dan kualitas dengan memanfaatkan kemajuan teknologi mengakibatkan semua pihak harus meningkatkan wawasan pengetahuan tentang kejahatan pencucian uang ini. Apalagi kejahatan pencucian uang mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan internasional sehingga pencegahan dan pemberantasannya tidak cukup hanya melalui perbaikan regulasi yang ada melainkan juga perbaikan terhadap *structur* dan *cultuur* masyarakat. Kejahatan pencucian uang dengan menggunakan Lembaga jasa keuangan baik bank maupun bukan bank sebagai sarana dan sasaran semakin marak dan masif dilakukan. Kejahatan pencucian uang dikategorikan sebagai *white collor crime* yang membutuhkan kecerdasan intelektual untuk mengatasinya. Buku ini sebagai media untuk perluasan wawasan ilmu pengetahuan penting untuk dibaca.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang membantu secara moril dan materil terutama kepada Bapak Rektor USU, Bapak Wakil Rektor I, Bapak Dekan Fakultas Hukum USU atas bantuanya selama ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Penerbit USU Press yang telah bersedia membantu penerbitan buku ini.

Terimakasih disampaikan kepada keluarga penulis Ir. Simon Kurniawan Tarigan, MSc (Suami), Sony Abimanyu Tarigan SE Ak, dr. Novrida Pratiwi Tarigan M. Ked. Rad, M. Tommy Umoro Tarigan, SH.MH., menantu dan para cucu yang kami sayangi.

Semoga kita selalu diberikan Kesehatan dan Keberkahan. Aamiin Ya Rabb.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki beberapa kekurangan terutama karena regulasi tentang Tindak Pidana Pencucian Uang begitu cepat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri. Untuk itu penulis berharap agar para pembaca juga dapat mengikuti perkembangan regulasi yang ada. Selanjutnya penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan buku ini di kemudian hari.

Semoga buku ini bermanfaat baik semua pihak.

“Makin dalam iman dan ilmu yang kamu miliki, maka kamu akan makin merasakan kedamaian.”

Medan, 15 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	6
A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang	6
1. Pengertian	6
2. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang	13
3. Landasan Hukum	23
B. Metode Pencucian Uang	34
C. Predicate Crime.....	37
D. Prinsip <i>Presumption of Guilty</i>	50
BAB III PRINSIP <i>CUSTOMER DUE DILIGENCE</i> DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	65
A. Pengertian Prinsip <i>Customer Due Diligence</i> dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	65
B. Dasar Hukum Prinsip <i>Customer Due Diligence</i>	74
C. Perkembangan Dari Prinsip <i>Know Your</i> <i>Customer</i> ke Prinsip <i>Customer Due Dilegence</i>	90
D. Prinsip <i>Enhanced Due Dilegence</i>	105
BAB IV PERUSAHAAN INDUSTRI JASA KEUANGAN.....	109
A. Perusahaan Industri Jasa Keuangan	109
B. Keterlibatan Perusahaan Industri Jasa Keuangan Dalam TPPU	115
C. Permasalahan Dalam Penerapan Prinsip <i>Customer Due Dilegence</i>	129

BAB V LEMBAGA PENGATUR DAN PENGAWAS DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	134
A. Dasar Hukum Lembaga Pengatur dan Pengawas....	142
B. Pihak Pelapor	151
C. Lembaga Pengatur dan Pengawas.....	162
 BAB VI PELAKSANAAN PRINSIP <i>CUSTOMER DUE DILIGENCE</i> DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	171
A. Pelaksanaan Prinsip <i>Customer Due Diligence (CDD)</i> Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.....	183
B. Pengawasan Pelaksanaan Prinsip <i>Customer Due Diligence</i>	191
C. Sanksi Hukum	201
 BAB VII PENUTUP.....	208
 DAFTAR PUSTAKA	211

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan globalisasi sistem keuangan menjadi salah satu faktor yang dominan atas maraknya tindak pidana pencucian uang. Salah satu bentuk Tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang banyak dilakukan belakangan ini yang dilakukan melalui penipuan adalah dengan menggunakan skema *Business Email Compromise* (BEC). BEC ini telah menjadi persoalan global dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan merugikan ribuan pelaku bisnis dalam jumlah puluhan miliar dolar AS setiap tahunnya.¹ BEC merupakan salah satu bentuk kejahatan cyber dengan cara melakukan penipuan dengan menggunakan surat elektronik (email) palsu atau peretasan email oleh pelaku kejahatan. Tujuannya adalah mengalihkan tujuan transfer dana ke rekening perusahaan yang sengaja didirikan dengan nama menyerupai perusahaan sebenarnya.

Berbagai modus yang dilakukan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat TPPU) berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. OJK mengungkapkan berbagai modus terkait dengan pencucian uang (*money laundering*) antara lain:²

- a. *Smurfing*: Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku;
- b. *Structuring*: Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil;

¹ https://ivoox.id/lima-tahun-terakhir-tppu-berskema-bec-jadi-persoalan-global-ppatk?tag_from=defisit-apbndiakses 9 Januari 2023.

² <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1034/trend-dan-tantangan-anti-money-laundering-di-era-digital>, diakses 9 Januari 2023.

- c. *U Turn*: Upaya mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi, yang setelah itu dikembalikan ke rekening asalnya;
- d. *Cuckoo Smurfing*: Upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri, dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana;
- e. Pembelian asset atau barang mewah;
- f. Pertukaran barang atau barter;
- g. *Underground Banking*: Kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan;
- h. Penggunaan pihak ketiga;
- i. *Mingling*: Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dana

TPPU merupakan masalah serius karena dapat merugikan stabilitas ekonomi, sosial, dan menjadi isu global. Kejahatan pencucian uang menurut R. Bosworth Davies, dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir³. Pelaku kejahatan ini menurut David A Chaikin, motivasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah⁴. Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan juga jasa profesi.

³ R. Bosworth Davies, *Euro-Finance: The Influence of Organized Crime: Paper on The Eight International Symposium on Economic Crime*, Cambridge, England, July 28 Agustus, 1991, halaman 30

⁴ David A Chaikin, *Money Laundering : An Investigatory Perspective*, *Criminal Law Review*, Vol 2, No. 3, Spring, 1991, halaman 474.

Menghadapi peningkatan praktek-praktek pencucian uang membuat pemerintah Indonesia mengambil tindakan strategis dengan menyusun strategi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU. Secara regulasi pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua undang-undang tersebut diberlakukan dengan kekuatan kriminalisasi atas pencucian uang, yang dalam perjalanannya pada dunia Internasional sudah diatur sebagai tindak pidana. Rezim yang dibangun dengan pendekatan kriminalisasi, dan penghukuman.

Kedua undang-undang tersebut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tentu saja diperkuat dengan berbagai pengaturan terkait dengan kepatuhan, dan mekanisme pengawasannya. Peraturan perundang-undangan tersebut diikuti dengan serangkaian peraturan di bawah lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengatur dan Pengawas. Keluarnya serangkaian regulasi tersebut ditujukan untuk mencegah dan memberantas TPPU.

Dalam perubahan regulasi perundang-undang tersebut terjadi perubahan konsep dari orientasi penyidikan yang masih berfokus terhadap pencarian “orang” yang diduga melakukan tindak pidana menjadi orientasi pada pengejaran aset (*asset Recovery*) pelaku TPPU. Fokus penanganan dalam TPPU, selain mencari dan menindak orang atau korporasi sebagai pelaku TPPU, juga berfokus dalam mencari dan menindak aset yang berkaitan dengan TPPU. Perubahan konsep dari “*follow the suspect*” menjadi “*follow the money*”. Penggunaan prinsip *presumption of guilty* dengan menggunakan beban pembuktian terbalik.

Mengingat bahwa prioritas utamanya adalah *asset recovery* maka untuk mencegah dan memberantas dilakukannya TPPU, diwajibkan kepada semua penyedia jasa keuangan dan jasa profesi untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dengan menerapkan prinsip *Customer Due Diligence* (selanjutnya disingkat CDD) dan *Enhance Due Diligence* (Selanjutnya disingkat EDD). Kewajiban untuk menerapkan prinsip ini telah ditentukan secara tegas dalam UUPPTPPU dan peraturan di bawahnya baik melalui PP, POJK, SEBI, maupun Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengatur dan Pengawas. PP No. 43 Tahun 2015 Jo PP No. 61 Tahun 2021 telah memperluas pihak pelapor dalam TPPU.

Keseluruhan regulasi tersebut dilakukan sebagai langkah-langkah untuk pencegahan dan penindakan TPPU yang berdampak sistemik dan konsisten, yang berpotensi akan menggerus integritas sistem perbankan dan keuangan di Indonesia di hadapan pelaku bisnis dan lembaga keuangan internasional. Pada akhirnya hal ini dapat merusak persepsi dan reputasi baik negara.

Menghadapi perkembangan TPPU tersebut, Penyedia jasa keuangan dan profesi diminta untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan target penghimpunan dana pihak ketiga, termasuk dalam memperlakukan penerimaan dana dari luar negeri. Penyedia jasa keuangan dan jasa profesi harus melakukan prinsip mengenali penyedia jasa, CDD dan EDD untuk memahami profil nasabah dengan baik, sebelum melakukan pembukuan ke rekening tujuan dari dana-dana yang masuk ke dalam sistem keuangan.

Upaya untuk mencegah dan memberantas TPPU, bukan hanya dengan menggunakan pendekatan perubahan substansi hukum tetapi diperlukan kejasama berbagai pihak yaitu pemerintah, regulator industri jasa keuangan, para pelaku jasa keuangan, pelaku jasa profesi, penegak hukum maupun masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Buku ini penting sebagai media yang digunakan dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap

masyarakat terutama mahasiswa dan penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Buku ini berisi tentang pemahaman TPPU, kewajiban pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa, CDD dan EDD, perluasan pihak pelapor serta pemberian sanksi hukum terhadap pihak pelapor.